

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Tentang Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Kepada Ulama

1. Responden I

a. Identitas Responden

Responden I adalah Kepala KUA Banjarmasin Timur

Nama : Drs. Muhammad Yusran

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : S.1 (Sunan Ampel)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2007 – Sekarang

Alamat : Jl. Pramuka Komp. DPRD Tk.I RT.19 No.1 Banjarmasin

Wawancara dilakukan tanggal 5 Nopember 2012 di KUA Banjarmasin Timur.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA Tentang *bertaukil Wali Kepada Ulama*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Muhammad Yusran (disingkat MY), beliau berpendapat bahwa *wali taukil* kepada Ulama ini sah

saja apabila dilakukan pada sebuah perkawinan dan ditanyakan perihal tentang dalil hukumnya beliau berpendapat bahwa tidak ada dalil yang mengatur tentang wali *taukil* kepada Ulama, menurut beliau banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wali *taukil* kepada Ulama dikarenakan ketidak mampuan seseorang mengawinkan anaknya sendiri ini berdasarkan pada keadaan seperti walinya gugup, tidak sanggup melihat anak dalam acara pernikahan karena, dan apabila seseorang mampu saja menikahkan anaknya maka seharusnya dan bahkan menurut beliau haruslah kiranya si wali anak tersebut yang menikahkan anaknya sendiri walaupun ada Ulama alangkah baiknya menurut beliau ayahnya sendiri karena sedarah wali aqrabnya sendiri lebih afdal.

Menurut beliau ini bukan merupakan suatu *Culture* (kebiasaan) yang ada dimasyarakat ini tergantung situasi pada wali sendiri apakah ingin *bertaukil* kepada ulama atau tidak, kemudian yang membatalkan proses *Taukil* wali nikah adalah terjadi dua kali aqad dalam *taukil*.

2. Responden II

a. Identitas Responden

Responden II adalah Kepala KUA Banjarmasin Utara

Nama : Drs. H. Muhammad Arifin

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2007 – Sekarang

Alamat : Jl. Prona 1 RT.19 Pemurus Barat Banjarmasin Selatan

Wawancara dilakukan tanggal 6 November di KUA Banjarmasin Utara.

c. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Bertaukil Wali Kepada Ulama*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Muhammad Arifin menurut beliau Taukil Wali kepada Ulama ini di kerenakan ada beberapa pertimbangan dari walinya sendiri dikarenakan ketidak mampuan dirinya sendiri menikahkan anaknya sendiri karena tidak bisa atau dalam arti lain kurang fasih dalam membaca ayat, sedangkan tatacara nikah menurut beliau adalah sebagai berikut:

Seorang anak meminta izin langsung kepada Walinya untuk dinikahkan,

Anak : Bah pian ulun izini untuk menikahkan diri ulun dengan seorang laki-laki si fulan bin si fulan dengan mahar Rp..... Tunai.

Wali : Aku terima lalu wali berwakil kepada ulama, Tuan Guru pian ulun izini mewakilkan dan mewakilkan untuk menikahkan anak kandung ulun dengan maharnya sekian.

Ulama : aku terima

Sedangkan menurut beliau tidak ada dalil yang berbicara tentang *bertaukil* kepada Ulama karena boleh-boleh saja menurut beliau, tetapi beliau juga menambahkan kami hanya memberikan izin kepada Ulama yang memang kami anggap memenuhi syarat menjadi taukil wali terhadap suatu pernikahan ,karena menurut beliau nantinya akan menimbulkan efek negatif pada pihak KUA setempat karena tidak memenuhi standar seperti apa ulama tersebut, disinggung masalah kriteria ulama yang memenuhi standar beliau hanya menjawab itu pandangan masyarakat kita tidak bisa menentukan.

Kebanyakan menurut beliau seseorang bertaukil wali kepada Ulama dikarenakan hajat daripada orang tua mempelai seharusnya menurut beliau orangtua lah yang seharusnya menikahkan anaknya sesuai hadits Rasulullah SAW. Beliau juga menambahkan faktor-faktor yang menyebabkan batalnya Wali Taukil kepada Ulama adalah dengan terjadinya dua kali wakil (*taukil*) dalam suatu pernikahan.

Bila ini terus terjadi menurut beliau bukan tidak menghormati keberadaan ulama hanya ditakutkan kurangnya fungsi orang tua sebagai wali yang harusnya menikahkan anaknya sendiri padahal pihak KUA sudah ada program dalam menikahkan anak adalah orangtuanya sendiri nanti disana di arahkan dan di ajarkan bagaimana caranya menikahkan anak.

3. Responden III

a. Identitas Responden

Responden III adalah Kepala KUA Banjarmasin Selatan

Nama : Syamsuri, S.Ag

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2011 – Sekarang

Alamat : Jl. A.Yani KM.4.500 Gang Tumaritis RT.25 Kelurahan
Kerang Mekar Banjarmasin Timur

Wawancara dilakukan tanggal 7 November 2012 di KUA Banjarmasin Selatan.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Bertaukil Wali kepada Ulama*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Syamsuri (disingkat SY), menurut beliau Taukil Wali kepada Ulama ini boleh-boleh saja selama yang bersangkutan memilih Wakil yang tepat tetapi tetap kami sarankan dan kami latih untuk mewakilkan anaknya lagipula menurut beliau hanya sebentar karena orang tua tidak mau repot kebanyakan *bertaukil* wali nikah kepada Ulama terjadi

didasarkan pada gugup, kurang fasih nya membaca Al-Qur'an maka dipilihlah sebagian besar Ulama didalam pernikahan.

Sebenarnya menurut beliau tidak masalah apalagi kebiasaan masyarakat Banjarmasin Bertaukil kepada Ulama karena ada keterkaitan dari wali mempelai ini hubungan seperti guru orangtua mempelai sendiri yang menjadi alasan dipilihnya seseorang ulama tersebut menikahkan anaknya tersebut tetapi kebanyakan sudah kebiasaan dari masyarakat bertaukil kepada Ulama yang di anggap mampu dalam keagamaan.

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Responden IV adalah Kepala KUA Banjarmasin Barat

Nama : Drs. H. Azis Nazar

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2011 – Sekarang

Wawancara dilakukan tanggal 12 November 2012 di KUA Banjarmasin barat.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang Bertaukil Wali kepada Ulama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Azis Nazar menurut beliau Taukil Wali kepada ulama ini tidak menjadi masalah dikarenakan ayah mempelai hanya berwakil kepada Ulama dan beliau tidak mempermasalahkan harus orang tua karena sah-sah saja menurut agama.

Dalil-dalil yang berbicara tentang *bertaukil* kepada Ulama ini tidak ada menurut beliau karena beliau juga kelihatannya susah membedakan antara kebiasaan dan rukun yang baku atau sudah ada di fiqih menurut beliau, kemudian menurut beliau *bertaukil* Wali kepada Ulama ini adalah mengambil berkat daripada Ulama tersebut dalam pernikahan anaknya juga menurut beliau ini hanya alasan seseorang bernazar kepada Ulama maka terjadilah *taukil* kepada Ulama, sebenarnya menurut beliau yang lebih afdal adalah seorang ayah anak tersebut dikarenakan beberapa syarat yang ada terkadang melampaui suatu kebiasaan yang ada di masyarakat maka kebanyakan *taukil* kepada Ulama lah yang banyak dipakai Oleh masyarakat setempat.

5. Responden V

a. Identitas Responden

Responden 5 adalah Kepala KUA Banjarmasin Tengah.

Nama : Ismail S.Ag

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : S.2

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2010 - Sekarang

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Bertaukil Wali kepada Ulama*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Ismail tersebut menurut beliau *taukil* kepada Ulama ini kebanyakan terjadi di sebabkan mengambil berkat daripada Guru atau Ulama yang di tokohkan di masyarakat sehingga wali si anak melimpahkan kepada Ulama agar menikahkan anaknya.

Menurut beliau ketika terjadi pernikahan sebenarnya orang tua lah yang paling berhak menikahkan anaknya tetapi apabila orang tua meminta *bertaukil* kepada Ulama maka pihak KUA tidak bisa menolak karena itu merupakan *nazar* dari ayah mempelai kerena menurut beliau tugas kepala KUA itu hanya meneliti mengawasi serta melangsungkan pernikahan , tetapi kadang kala Ulama terlalu mengambil alih, karena itulah dari pihak KUA harus menentukan batasan-batasan agar pihak KUA dan dari pihak Ulama sama-sama tidak ada saling kesalahfahaman dari kedua belah pihak.

Apabila datang orang tua mempelai ingin menikahkan anaknya kami dari pihak KUA sebenarnya meminta kepada yang bersangkutan agar beliau sendiri yang menikahkan anaknya dan dibuatkan tulisan dari pihak KUA kepada orang tua mempelai sehingga sebisa mungkin orangtuanya yang menikahkannya , sebenarnya menurut beliau ulama itu Cuma memberikan doa atau memberikan khutbah nikah

pada acara resepsi pernikahan. Dan menurut beliau tidak ada hadits yang mengatur tentang taukil wali kepada ulama karena itu hanya kebiasaan masyarakat yang memuliakan Ulama.

B. Analisis Data

Dari 5(lima) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada Kota Banjarmasin yang dijadikan responden dalam penelitian ini, menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim. Karena wali ini merupakan salah satu dari rukun nikah. Dalam penelitian ini ada perbedaan pendapat tentang *Taukil* Wali yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala KUA yang diwawancarai. Secara garis besar ada dua pendapat yang berbeda mengenai *Taukil* Wali ini, yang mana perbedaan itu berdasarkan wilayah mereka bekerja yaitu kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin selatan di Kota Banjarmasin

Pada dasarnya *Taukil* Wali kepada Ulama ini menurut mereka sah-sah saja dilaksanakan atas dasar adanya kesepakatan di antara ayah sebagai Wali nasab dengan penghulu atau Ulama yang mereka beralasan kebanyakan di antara mereka adalah ketidak mampuannya mengucapkan lafadz menikahkan anaknya di hadapan halayak, dari ke 5 (lima) kepal KUA yang ada dikota Banjarmasin mereka sepakat seafdal-afdalnya perkawinan adalah yang dilakukan Oleh Wali nasab sebagaimana urutan walinya karena menurut mereka wali tersebut mampu dalam menikahkan anaknya sendiri karena itulah lebih baik dari keluarga mempelai yang menikahkan anaknya tanpa melampaui susunan wali :

Urutan wali adalah sebagai berikut :

1. Ayah,
2. Kakek,
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah,
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah),
8. Paman seayah,
9. Anak laki-laki dari paman sekandung,
10. Anak laki-laki dari paman seayah,
11. Hakim.

Perbedaan pendapat dari 5(lima) Kepala KUA tersebut tentang *Taukil* Wali kepada Ulama ialah sebagai berikut :

1. Menurut bapak MY (Muhammad Yusran)

Menurut beliau sah saja pernikahan yang di lakukan dengan *bertaukil* kepada suatu ulama beliau mengambil inisiatif bahwa tidak ada hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hadits yang menyatakan *taukil* kepada seorang ulama tetapi Kepala KUA yang lain menyatakan ada, disini beliau tidak melihat adanya keberadaan wali nasab sebagai yang berhak menikahkan seorang anaknya di dalam susunan urutan walinya.

Beliau juga berpendapat seseorang tidak mau menikahkan anaknya di sebabkan ketidak fasihan membaca ayat-ayat yang berbahasa arab kemudian

keinginan yang besar serta merupakan suatu Nazar daripada ayah mempelai untuk *mentaukilkan* kepada ulama seharusnya pihak KUA harus bisa mengajarkan lafadz menikahkan kepada ayah mempelai sehingga mampu menikahkan anaknya sendiri seperti yang di terapkan pada KUA Banjarmasin tengah .

Ada perbedaan di antara ke lima responden bapak MY sangat menekankan dan sangat menganjurkan Orang tua anak tersebut menjadi wali di karenakan kewajiban seseorang menikahkan anaknya daripada harus *mentaukilkannya* kepada seseorang yang bukan keluarga lebih-lebih menurut beliau seseorang itu mampu dan tahu tentang hukum Islam beliau mencontohkan dirinya sendiri apabila anaknya melaksanakan akad nikah beliau lah yang langsung menikahkannya karena menurut beliau saya mampu menikahkan anak saya kenapa harus orang lain walaupun seorang ulama yang sangat Alim sekalipun saya sendiri menurut beliau yang paling afdal.

2. Menurut Bapak MA (Muhammad Arifin)

Menurut beliau seseorang *mentaukilkan* pernikahan anaknya kepada ulama disebabkan seorang ayah tidak mampu menikahkan dengan berbagai alasan seperti kurang fasih dan kurangnya pengetahuan keagamaan, dan mereka menunjuk ulama dari seseorang yang mereka perpegangi yang mahsyur di masyarakat bungan ulama yang tidak terlalu dikenal serta kurang terkenal ditakutkan mengurangi nilai wibawa dari Kepala KUA sendiri, menurut beliau apabila menunjuk ulama yang kurang berpengalaman ditakutkan ada pandangan pihak KUA tidak mampu menikahkan seseorang sampai harus *bertaukil* kepada seseorang disebabkan sangat selektifnya dalam memilih ulama di kecamatan Banjarmasin Utara.

Dari 5 (lima) responden mereka sepakat bahwa dua kali wakil dalam pernikahan itu haram, tapi yang menjadi perbedaan di kecamatan Banjarmasin Utara ini adalah banyaknya terjadi pernikahan yang di *taukilkan* pada ulama setempat, padahal beliau berpendapat harusnya seorang orang tua itu yang paling afdal menikahkan anaknya berbeda dengan KUA yang lain di KUA Kecamatan Banjarmasin utara tidak ada upaya memberikan pengajaran kepada orangtua mempelai untuk menikahkan anaknya disini kesempatan *taukil* kepada orang lain sangat banyak terjadi .

3. Menurut Bapak Syamsuri

Menurut beliau *taukil* kepada Ulama ini sah-sah saja dan boleh menurut beliau serta menurut hukum fiqh selama selama yang bersangkutan memilih wali yang tepat dalam menikahkan anaknya, kebanyakan alasan seseorang menikahkan kepada seorang ulama yang dipercaya orang tua mempelai tidak ingin repot menikahkan sendiri maka ditunjuklah seorang ulama untuk menikahkan anaknya, tetapi pihak KUA sangat mengarahkan seorang wali anak tersebut menikahkan anaknya sendiri.

Menurut beliau kebanyakan seseorang menikahkan anaknya dan mengambil ulama sebagai yang menikahkan adalah kaitannya sebagai guru daripada orangtua tersebut maka nazar daripada seseorang sudah pasti menikahkan dengan ulama.

Pada dasarnya secara garis besar dari ketiga responden yang ada di atas sebenarnya ada upaya tersendiri supaya seorang wali dari anak tersebut yang harus menikahkannya tetapi mereka tidak menjelaskan beberapa hukum Islam atau hukum fiqh yang mengharuskan seseorang menikahkan anaknya dan mencari wakil lain dari keluarga kalau ayahnya berhalangan sesuai dengan nasab yang ada pada rentetan wali

yang telah tercantum pada setiap KUA dan menganggap biasa sebagai kebiasaan masyarakat sekitar

4. Pendapat Bapak AN

Menurut beliau sah saja seseorang *bertaukil* kepada ulama disebabkan ketidakmampuan seseorang dalam menikahkan bahkan beliau mengemukakan pendapat bagus bertaukil kepada ulama karena mengamil berkat daripada ulama dalil-dalil yang mengemukakan tentang taukil kepada ulama ini tidak ada menurut beliau karena itu hanya kebiasaan dari masyarakat yang memuliakan ulama.

Sangat jelas terdapat banyak perbedaan dari beberapa responden yang ada bapak AN sangat membolehkan adanya *taukil* pada seorang wali yang di anggap mampu menikahkan seseorang beda halnya dari beberapa kepala KUA yang lain beliau mengarahkan seseorang untuk menikahkan anaknya sendiri karena yang paling afdal adalah walinya sendiri serta tidak adanya upaya untuk memberikan pengarahan kepada seorang wali nikah untuk menikahkan anaknya sendiri dikhawatirkan ini akan menjadi sumber hukum yang akan terjadi di masyarakat kedepannya.

5. Pendapat Bapak Ismail

Beliau juga berpendapat bahwa seseorang mewakili pernikahan anaknya kepada seorang ulama karena kebiasaan masyarakat Banjarmasin yang sangat baik memuliakan ulama serta mengambil berkat kepada ulama serta seseorang yang sangat ditokohkan dimasyarakat sehingga wali anak melimpahkan kepada seorang ulama untuk menikahkan anaknya.

Menurut beliau ketika terjadi pernikahan seorang wali anaklah yang paling berhak karena seafdal-afdal wali adalah orangtuanya sendiri atau keluarganya pihak

KUA sendiri sangat mengarahkan walinya sendiri yang menikahkan anaknya tetapi apabila permintaan itu dari keluarga ingin menikahkan anaknya kepada ulama mereka tidak bisa menolak, pada KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah ini menentukan batasan-batasan pada seorang ulama agar pihak ulama disini tidak terlalu mengambil alih dalam pernikahan karena jelas menurut beliau tugas Kepala KUA adalah meneliti mengawasi serta melangsungkan pernikahan.

Apabila ada orangtua ingin menikahkan anaknya di KUA Banjarmasin Tengah ini beliau mengarahkan agar yang bersangkutan menikahkan anaknya sendiri dan nanti ada dibuatkan tulisan serta ditentukan harinya agar orangtua dapat belajar menikahkan anaknya sehingga sebisa mungkin orangtuanya yang menikahkan anaknya ini salah satu upaya yang baik dari KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Dari lima responden di atas terlihat jelas bahwa KUA Banjarmasin Tengah mempunyai program tersendiri yang dijalankan di KUA ini sehingga meminimalisir seorang wali *bertaukil* kepada ulama karena kesadaran akan wajibnya seorang orangtua menikahkan anaknya terlihat berbeda dengan KUA yang lain adanya peraturan tersebut sudah ada di setiap KUA tetapi KUA kecamatan Banjarmasin Utara yang menerapkan program ini .

Karena nazar dari orang tua dan suatu kebanggaan dari keluarga, tetapi hanya bapak Ismail dan bapak MY yang menekankan bahwa wajib nya menikahkan anaknya sendiri mereka berpendapat bahwa orangtua yang ingin menikahkan anaknya kepada seorang ulama *bertaukil* wali kepada ulama ini jika dilihat dari maslahatnya ini ialah tidak wajib, karena walinya masih hidup dan ada serta keluarga yang lain ada berbeda halnya wali yang bersangkutan jauh dan tidak berada pada suatu daerah dan

pada tempat suatu daerah jelas kelima responden sepakat bahwa sah-sah saja terjadinya wali nikah pada suatu pernikahan tetapi disini tidak dilihat bahwa sebenarnya fungsi daripada orang tua sangat besar keberadaannya sehingga hanya beberapa KUA yang mengarahkan agar orang tua mempelai yang menikahkan anaknya sendiri memang banyak terjadi kekurangan orang tua yang tidak mampu menikahkan anaknya sendiri sedangkan ada program tersendiri bahwa pihak KUA mengajarkan kepada orang tua mempelailah yang harusnya menikahkan anaknya sendiri.

Apabila ini terus terjadi bukan tidak mungkin pernikahan akan sah apabila seorang ulama yang menikahkan tidak lagi fungsi orang tua sebagai yang menikahkan anaknya menjadi tidak sah apabila ini terus berlanjut maka sesuai dengan fungsi kepala KUA sebagai adalah meneliti, mengawasi, serta melangsungkan pernikahan sebagai alur masuknya suatu pernikahan sebenarnya pihak KUA berkewajiban memberikan arahan agar masyarakat memahami fungsi wali pada pernikahan.

Ayah adalah wali yang paling berhak untuk menikahkan putrinya. Akad nikah yang dinikahkan oleh ayah adalah pernikahan yang sah, sementara jika yang menikahkan adalah penghulu tanpa ada akad taukil (mewakikan) dari wali yang sah, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang fasid (rusak).

Ayah adalah kerabat yang paling dekat, sehingga secara alami beliau secara umum adalah kerabat yang dicintai oleh anaknya. Allah menyebut Ayah terlebih dahulu sebelum putra, saudara, pasangan hidup, keluarga yang lain, dan harta. Allah berfirman;

{ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [التوبة: 24]

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (At-Taubah; 24)

Ayah menjadi wali yang paling berhak menikahkan karena dalam Al-Quran ayah dinyatakan sebagai pihak yang menerima pemberian/anugerah anak. Artinya anak adalah pemberian dari Allah anugrah dariNya yang dengannya ayah memiliki anak.

Dalam beberapa refrensi hukum Islam, baik yang berbahasa arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi'i, menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim.

Namun yang menjadi catatan bersama adalah, bahwa kedudukan wali memiliki signifikansi tersendiri terutama di dalam pernikahan. Namun, signifikansi dan urgensi posisi wali tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh para wali. Hal ini terlihat dari tingginya angka perwakilan wali yang terjadi di beberapa prosesi akad nikah. Sigifikansi dan urgensi posisi wali tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh

para wali. Hal ini terlihat dari tingginya angka perwakilan wali yang terjadi di beberapa prosesi akad nikah.

Memang bukan menjadi sebuah pelanggaran jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

1. Faktor Ta'dzim Kepada Ulama

Mayoritas masyarakat Banjarmasin sangat memuliakan Ulama disebabkan kebanggaan tersendiri apabila seorang Ulama dinikahkankan oleh tuan guru atau Ulama.

2. Faktor Kebiasaan/Adat

Kebiasaan mewakilkan hak perwalian dalam akad nikah sudah menjadi budaya di Banjarmasin, hal ini terbukti dari beberapa persepsi Kepala KUA dan minat orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun orang tua tersebut sebenarnya mampu untuk menikahkan sendiri putrinya.

3. Faktor Ketidakmampuan Mengucapkan Lafaz Akad Nikah

Sedangkan faktor yang paling dominan dalam terjadinya *taukil* wali dalam akad nikah karena banyak orang yang merasa tidak bisa mengutarakan lafadz akad nikah. Seperti yang disampaikan Ismail (Kepala KUA Banjarmasin tengah).

Sementara itu sebagian masyarakat beranggapan menurut Kepala KUA dikota Banjarmasin yang berhak menikahkan anak perempuan adalah penghulu, menurut

mereka tugas orang tua hanyalah mencari calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya.

Yang menjadi catatan peneliti adalah bahwa *taukil* wali merupakan adat atau *'urf* yang telah membudaya di Banjarmasin. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-'urf al-shâhih* baik yang menyangkut *al-'urf al-lafzhî*, *al-'urf al-'amali* maupun menyangkut *al-'urf al-'âm* dan *al-'urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki). dan Ibn Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki dan sesungguhnya perbedaan

diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, misalnya *ial 'adah muhakkamah* yang artinya Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berlaku secara umum.
- b) Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d) Tidak bertentangan dengan *nash*.